



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 33/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Irianto Malingong, M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Nama : **Hesmon Firatoni V.L. Pandili**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung,
Kabupaten Banggai Kepulauan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Azriadi Bachry Malewa, S.H.; Agus Darwis, S.H., M.H.; Abdul Rahman, S.H.; Soleman, S.H.; dan Ishak P. Adam, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Azriadi Bahry Malewa & Partners, yang beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 19A, RT/RW 12/03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 5 Maret 2017, kepada **Amir Pakude, S.H.**, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan,**
berkedudukan di Jalan Bhayangkara (Jalur II) Salakan, Kabupaten Banggai
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PHP-ANP/III/2017 bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Arie Achmad, S.H.; Budi Rahman, S.H.; Bambang Sugiran, S.H.; Indra Septiana, S.H.; Deni Martin, S.H.; Asep Andryanto, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Agus Koswara, S.H.; Hijriansyah Noor, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Viky Sabana, S.H.; Bagas Irawanputra, S.H.; Indira Hapsari, S.H.; Putera A. Fauzi, S.H.; Achmad Ichsan, S.H.; Maulana Mediansyah, S.H.; Romadhoni Feby I., S.H.; Windi Astriana, S.H.; Reza Ria Nanda, S.H.; Windi Saptarani, S.H.; Ayuning Tirta P., S.H.;** para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berdomisili pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : H. Zainal Mus**
Alamat : Desa Bobong, RT/RW 002/002, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu
- 2. Nama : H. Rais D. Adam**
Alamat : Jalan Suprpto Gang 05.A Palu RT/RW 001/006
Desa Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum.; Supriyadi Adi, S.H.; Novitriana Arozal, S.H.; Dhimas Pradana, S.H.; Aan Sukirman, S.H. dan Mustakim La Dee, S.H., M.H.**, para Advokat yang tergabung pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kavling 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- 1.2. Bahwa dalam beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sengketa Pemilu, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat diartikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo."* Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004."* Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA;

- 1.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan menegaskan pada pokoknya bahwa "Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 47/BA/KPU-Bangkep-024/2016 bertanggal 24 Oktober 2016 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 bertanggal 24 Oktober 2016, kemudian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dengan Nomor Urut 4;

- 2.3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 oleh KPU Banggai Kepulauan dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 2.4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA;
- 2.5. Bahwa pemilihan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota *juncto*

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas menyatakan, *“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”*,

- 2.6. Bahwa memaknai pengertian tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”*, maka makna demokratis dalam pemilihan secara umum adalah penerapan prinsip pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya dalam pemilihan tersebut sangatlah dilarang untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu dalam pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun pasangan calon serta tim kampanye/tim pemenang. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam beberapa kali putusan Mahkamah, khususnya dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, *“Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”*;

- 2.7. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% (dua persen) antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai Putusan Mahkamah terdahulu;
- 2.8. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil perolehan suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah, dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
- 2.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- 3.2. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA;

- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 dan didaftarkan secara *online* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.38 WIB;
- 3.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, permohonan *a quo* yang diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggal 22 Februari 2017 (Model DB KWK-KPU) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, *in casu* sebagai obyek sengketa, telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak;
- 4.2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* obyek sengketa karena diperoleh dari suatu proses Pemilihan Kepala Daerah yang telah merusak sendi-sendi asas pemilihan yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Dengan demikian, Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 tidaklah merepresentasikan kehendak rakyat akan tetapi berkuasanya politik uang dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon maupun Tim Kampanye/Tim Pemenangan untuk mempengaruhi pemilih melalui tindakan *money politic* (bagi-bagi

uang) serta berbagai pelanggaran dan atau kecurangan lainnya di antaranya keterlibatan Perangkat Pemerintahan Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan struktur penyelenggaraan Pemilu di tingkat KPPS dan PPS yang dapat dikualifikasi terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama Tim Pemenangannya. Pelanggaran dan atau kecurangan *a quo* mempunyai hubungan langsung dan memengaruhi rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 4.3. Bahwa pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilkada Banggai Kepulauan Tahun 2017 setidaknya-tidaknya terjadi pada 12 (dua belas) Kecamatan, yakni Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Totikum, Totikum Selatan, Liang Selatan, Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko dan Buko Selatan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. KECURANGAN PEMILU YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF UNTUK PEMENANGAN PASANGAN NOMOR URUT 3

A.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Pemerintah Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi dan mencederai konstitusi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. Tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) yang terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan, yakni Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan,

Totikum, Totikum Selatan, Liang Selatan, Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko, dan Buko Selatan;

A.2. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017,

A.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, yaitu politik uang, penggelembungan suara, kampanye terselubung, dan keberpihakan aparat pemerintah desa serta penyelenggara pemilu (Termohon) dan Aparatur Sipil Negara yang terurai sebagai berikut:

POLITIK UANG

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) bersama tim kampanye/tim pemenangan telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih demi kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan, yakni Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, Tinangkung Selatan, Totikum, Totikum Selatan, Liang Selatan, Peling Tengah, Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko, dan Buko Selatan.

1. Bahwa terjadi pembagian uang dan janji politik dengan modus atau cara-cara kejahatan yang dilakukan dengan pembagian dan

pendataan masyarakat untuk masuk menjadi Tim Pemenangan di tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa nama-nama Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan di luar SK Tim Pemenangan/Tim Kampanye yang didaftarkan kepada Termohon yang dijadikan dasar untuk kepentingan pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa demi pembuktian dalil ini Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJI UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 “H. ZAINAL MUS - H. RAIS D. ADAM” (ZAMRA)

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) dengan cara menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan (ada perorangan dan juga ada dalam jumlah anggota Tim Pemenangan yang banyak), Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi, minimal Rp. 50.000;

3. Bahwa Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan di luar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwasli Kabupaten Banggai Kepulauan);
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan aturan KPU, yaitu bahwa SK Tim Pemenangan adalah SK yang telah resmi di daftarkan di KPU, selain SK yang didaftar maka tidak ada lagi SK Tim pemenangan yang beredar dan bekerja untuk pasangan calon, namun tim nomor urut 3 (tiga) tetap melaksanakan modus tersebut dan juga disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3 yang beredar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dalam laporan di Bawaslu Provinsi disebut sebagai Terlapor, yaitu:
 - 4.1. Kecamatan Tinangkung: Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disebut namanya dalam Surat Keputusan tersebut dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000.- Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwasli Kecamatan Tinangkung;
 - 4.2. Kecamatan Tinangkung Utara: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang

Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut;

- 4.3. Kecamatan Tinangkung Selatan: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan, disertai dengan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang disebut namanya dalam Surat Keputusan tersebut dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000.- Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwasli Kecamatan Tinangkung Selatan;
- 4.4. Kecamatan Totikum: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 371 orang;
- 4.5. Kecamatan Totikum Selatan: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut;
- 4.6. Kecamatan Liang Selatan: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan dan Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3 yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut;

- 4.7. Kecamatan Peling Tengah: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 181 orang dan 245 orang;
- 4.8. Kecamatan Bulagi: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 42 orang dan 86 orang. Bahwa selain tersebut di atas, juga beredar Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3 yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut;
- 4.9. Kecamatan Bulagi Selatan: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan ada Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 40 orang;
- 4.10. Kecamatan Bulagi Utara: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahwa hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslih Kecamatan Bulagi Utara, dan juga ada temuan pemberian barang kepada masyarakat. Bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada Panwasli Kecamatan Bulagi Utara;

- 4.11. Kecamatan Buko: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut. Bahkan dalam satu Surat Keputusan Tim Pemenangan dengan jumlah 97 orang;
- 4.12. Kecamatan Buko Selatan: Bahwa Terlapor menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam SK Tim tersebut;
5. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) tersebut di atas merupakan perbuatan pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran pidana dengan cara memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan di luar dari Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan/Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada penyelenggara pemilihan (KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Panwasli Kabupaten Banggai Kepulauan), Kartu Anggota Relawan Sehati ZAMRA Nomor Urut 3, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dengan jumlah bervariasi, minimal Rp.50.000,-;
6. Bahwa atas tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan telah mengeluarkan putusan Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG//I/2017.

NETRALITAS PENYELENGGARA DAN APARAT PEMERINTAH

1. Bahwa penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah Desa, dan PNS telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu karena secara langsung dan terang benderang telah melakukan tindakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan hal ini berpengaruh dalam perolehan hasil Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. Tindakan tidak netralnya penyelenggara Pemilu dan Aparat Pemerintah melanggar ketentuan pelaksanaan Pilkada. Peristiwa pelanggaran demi pelanggaran telah ditemukan tindak kejahatannya berupa: (1) Operasi tertangkap tangan; (2) Laporan masyarakat; (3) Diadukannya ke Bawaslu Provinsi untuk di periksa dan telah terbukti di pemeriksaan Bawaslu Provinsi dan dikuatkan oleh Bawaslu RI; (4) Dilaporkan ke DKPP RI (bukti terlampir);
2. Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah, Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaannya;
3. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Dewan Kode Etik Kehormatan Republik Indonesia – DKPP, yaitu:
Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara: 61 / I-P/L-DKPP/2017
Pengadu dan/atau Pelapor:
 - a. Nama : Muhamad Risal Arwie
 - b. Nomor KTP : 7207030107810005
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Liang, 01 Juli 1981
 - d. JenisKelamin : Laki-Laki
 - e. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

f. Alamat : Desa Bolonan, Kabupaten Banggai
Kepulauan

g. Nomor Telpon/HP : 081234568770

Teradu dan/atau Terlapor I:

a. Nama : Tamin, S.Pd. M.Si.

b. Jabatan : Ketua KPUD Kab. Banggai Kepulauan

c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan

d. Nomor Telepon : 085241066710

Teradu dan/atau Terlapor II:

a. Nama : Sudirman Sapat, S.Pd.,M.Si .

b. Jabatan : Anggota KPUD Kabupaten Banggai
Kepulauan

c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.

d. Nomor Telepon : 082292093678

Teradu dan/atau Terlapor III:

a. Nama : Muslim Abd. Muin B., S.Kom. M.M.

b. Jabatan : Anggota KPUD Kabupaten Banggai
Kepulauan

c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.

d. Nomor Telepon : 082193244888

Teradu dan/atau Terlapor IV:

a. Nama : Drs. Moh. Adriatul Raaf.

b. Jabatan : Anggota KPUD Kabupaten Banggai
Kepulauan

c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.

d. Nomor Telepon : 082194390910

Teradu dan/atau Terlapor V :

- a. Nama : Riono Kansi, S.P.
- b. Jabatan : Anggota KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Alamat Kantor : Jalan Bayangkara (Jalur II) Salakan.
- d. Nomor Telepon : 081354844153

Bahwa kelima Teradu/Terlapor di DKPP RI adalah *in casu* sebagai Termohon dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi ini yang di dalam laporan Terlapor telah melakukan pelanggaran berat terkait dengan penolakan hasil sidang Bawaslu Provinsi yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Panwasli Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34/B/Panwas-Bangkep/II/2017, bertanggal 8 Februari 2017 perihal Rekomendasi.

Adapun rincian pelanggaran, yaitu:

Peristiwa yang Diadukan dan/atau Dilaporkan:

- a. Waktu Kejadian : Pada Tanggal 10 Februari 2017.
- b. Tempat Kejadian : Kantor KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Perbuatan : Mengeluarkan Surat Nomor: 98/KPU-Bangkep-024/Yang II/2017 perihal Penjelasan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34/B/Panwas-Bangkep/II/2017 bertanggal 8 Februari 2017 perihal Rekomendasi.
- d. Pasal yang dilanggar: Pasal 10 huruf b1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 10 ayat (3) huruf O Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan profesionalitas khususnya pula dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf i, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, Pasal 10 huruf a, huruf b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 15 huruf b, dan huruf d.

Bahwa Pemohon juga telah melaporkan tindak pidana politik uang terhadap Tim Zamra ke pihak Gakkumdu dan Polres Banggai Kepulauan terkait pemberian uang dan pemalsuan tanda tangan warga sebagai penerima uang yang pelakunya adalah seorang anggota DPRD yang bernama Mulyani La'adila sebagai Terlapor (bukti terlampir).

HASIL SIDANG BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa Pemohon yang dalam pelaporannya di Bawaslu Provinsi terkait tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif telah melahirkan Putusan, yaitu pada intinya mengakui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) telah memenuhi ketentuan sebagai tindakan yang sistematis dan masif (Bukti Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu terlampir);

Bahwa Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah Desa, dan PNS telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu karena secara langsung dan terang benderang melakukan tindakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan hal ini berpengaruh dalam perolehan hasil Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. Tindakan tidak netralnya penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah melanggar ketentuan pelaksanaan Pilkada. Peristiwa pelanggaran demi pelanggaran telah ditemukan tindak kejahatannya, berupa: (1) Operasi tertangkap tangan; (2) Laporan masyarakat; (3) Diadukannya ke Bawaslu Provinsi untuk diperiksa dan telah terbukti di pemeriksaan Bawaslu Provinsi serta dikuatkan oleh Bawaslu; (4) Dilaporkan ke DKPP (bukti terlampir);

Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah, Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaannya;

Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu melihat permohonan ini secara komprehensif, cermat, dan menyeluruh dengan satu tujuan, yaitu menemukan fakta materiil sebuah kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilukada di Banggai Kepulauan yang telah merusak sendi-sendi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia;

Maka dengan itu kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan putusan sebagaimana dalam petitem di bawah ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggal 22 Februari 2017;
3. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama (H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam), sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor Urut 4, yakni Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firathoni VL. Pandili, M.M. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-

		Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TM/BWSL.SULTENG/I/2017 bertanggal 31 Januari 2016;
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat Putusan Bawaslu Nomor 003/KB/BWSL/II/2017 bertanggal 23 Februari 2017;
6.	Bukti P-6	Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34/Panwas-Bangkep/II/2017;
7.	Bukti P-7	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Pengaduan DKPP;
8.	Bukti P-8	Fotokopi Formulir Temuan Nomor 05/TM/Pilkada/II/2017;

9.	Bukti P-9	Fotokopi Daftar temuan pelanggaran masa minggu tenang;
10.	Bukti P-10	Fotokopi Tanda Bukti keterlibatan Aparatur Sipil Negara – ASN;
11.	Bukti P-11	Fotokopi Dokumen Penyelenggara Pemilu yang terlibat aktif untuk pemenangan paslon Nomor 3 (Zamra) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
12.	Bukti P-12	Fotokopi Tanda Bukti Laporan tindak pidana umum pemalsuan tandatangan oleh Tim Pasangan Nomor 3 (ZAMRA);
13.	Bukti P-13	Fotokopi Bukti Laporan Pelanggaran Berat Kader PAN;
14.	Bukti P-14	Fotokopi Surat Pernyataan Bukti Keterlibatan Aparat Pemerintah Desa;
15.	Bukti P-15	Fotokopi Surat KPUD Kabupaten Bangkep Nomor 372/KPU-Bangkep-024/XII/2016 tentang hasil rapat koordinasi mengenai evaluasi pelaksanaan kampanye;
16.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Pengantar KPUD Kabupaten Bangkep Nomor 380/Ses-Bangkep-024/XII/2016 bertanggal 30 Desember 2016 dan Berita Acara Nomor 64/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Kronologis Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Juru Kampanye dan Relawan Pasangan Calon;

17.	Bukti P-17	Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bangkep Nomor 14/B/Panwas-Bangkep/I/2017 bertanggal 07 Januari 2017 tentang Himbauan kepada Pasangan Calon;
18.	Bukti P-18	Fotokopi Bukti Pengumpulan KTP dan Identitas lain;
19.	Bukti P-19	Fotokopi Tanda Bukti Pelanggaran Politik Uang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 18 Maret 2017 sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:

Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon.

1. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (1) Huruf b angka 4 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK;

2. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon, dan Aparatur Sipil Negara dengan menuduh telah terjadi pelanggaran *money politic*, ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon, dan tuduhan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34/B/Panwas-Bangkep/II/2017 (Bukti TA.015), keterlibatan Aparatur Sipil Negara terhadap Pihak Terkait, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;
3. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur Pasal 137 (UU 10/2016);
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 139 UU 10/2016;
 - c. Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktik-praktik politik uang (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal

72, Pasal 73, Pasal 135 sampai dengan Pasal 150, dan Pasal 187A sampai dengan Pasal 187D UU 10/2016;

Petitem Pemohon Tidak Meminta Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang Benar.

4. Dalam petitemnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitem memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, *petitem* Pemohon hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-bangkep-024/2017, mendiskualifikasi Pihak Terkait, dan memohon agar menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan terpilih;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:

- a. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*
- b. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*
- c. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*
- d. *"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".*

7. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 116.222 jiwa (Bukti TB-001), sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

8. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL I.B.01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Delmard Siako, A.Md. dan H. Nadjib Bangunan, S.H.	8.144 suara
2.	Hery Ludong, S.T. dan Adjumain Lumbon, S.Sos.	10.695 suara
3.	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam	26.675 suara
4.	Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili	22.299 suara
JUMLAH SUARA SAH		67.813
BATAS SELISIH PERBEDAAN 2% (DUA PERSEN) DARI SUARA SAH		1.356

10. Bahwa berdasarkan Tabel I.B.01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah 67.813 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 67.813$ (jumlah suara sah) = 1.356 suara;

11. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili) adalah 22.299 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam) yang memperoleh suara tertinggi adalah 26.675 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 4.376 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara, yaitu 1.356 suara;
12. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2015, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas

13. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
14. Berdasarkan catatan Pemohon, dari 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi terdapat 99 Permohonan

Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Contohnya dalam Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

15. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi

perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

16. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

18. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 21 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

19. Dalil Pemohon pada halaman 11 mengenai penggelembungan suara adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, penggelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja;
20. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta kapan, di mana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

22. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia;

23. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari PPK dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, di mana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber);
24. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, meliputi:
- Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan DPS dan DPT;
 - Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
 - Kejadian khusus.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

25. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/KPts/KPU-Bangkep-024/XI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/KPts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (Bukti TA.001);

26. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah (Bukti TA.003):

- a. Delmard Siako, A.Md. dan H. Nadjib Bangunan, S.H. dari jalur Perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 9.836 (Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam);
- b. H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Hanura dan Partai PBB;
- c. Hery Ludong, S.T. dan Adjumain Lumbon, S.Sos. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, yaitu Partai PDIP dan Partai Gerindra;
- d. Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai PAN, Partai Nasdem dan Partai PPP.

27. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4/KPts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan sejumlah 7.701 (Bukti TA.002) orang dengan persebaran di 7 Kecamatan, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah

Kursi dan Jumlah Suara Sah paling rendah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 adalah 16.432 suara sah atau paling sedikit 5 kursi anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

28. Bahwa terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditolak pada saat pendaftaran, yaitu:

- a. Pdt. Nory K. Bilalu, S.Th. dan Sabarudin Salatun karena tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan dari jalur perseorangan, di mana jumlah dukungan perseorangan hanya terdapat 6.535 dukungan, padahal jumlah dukungan perseorangan paling sedikit adalah 7.701 dukungan (8 Agustus 2016);
- b. Pdt. Nory K. Bilalu, S.Th. dan Sabarudin Salatun karena tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan dari jalur perseorangan, di mana jumlah dukungan perseorangan hanya terdapat 6.312 dukungan, padahal jumlah dukungan perseorangan paling sedikit adalah 7.701 dukungan. (10 Agustus 2016);

Untuk diketahui Bakal Pasangan Calon Pdt. Nory K. Bilalu, S.Th. dan Sabarudin Salatun mendaftar 2 kali, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2016 dan pada tanggal 10 Agustus 2016 (dukungan perbaikan).

29. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon adalah:

- a. Delmard Siako, A.Md. dan H. Nadjib Bangunan, S.H. dari jalur Perseorangan dengan jumlah dukungan senamyak 9.836 (Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam);
- b. H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, PKS, Partai Hanura dan PBB;
- c. Hery Ludong, S.T. dan Adjumain Lumbon, S.Sos. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, yaitu Partai PDIP dan Partai Gerindra;

- d. Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem dan PPP.

PENETAPAN PASANGAN CALON

30. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Bukti TA.010), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:
 - a. Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH;
 - b. Hery Ludong dan Adjumain Lumbon, S.Sos;
 - c. H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam; dan
 - d. Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Hesmon Firatoni V.L Pandili.

II.A.II. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

31. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Drs. Lania Laosa dan Drs. Abubakar Nophan Saleh, M.M. mengajukan gugatan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdaftar dalam Nomor Perkara 01/PWSL.BGP.26.02/X/2016 dengan alasan pada pokoknya adalah:
 - a. Pelanggaran atas keabsahan pencalonan pasangan Irianto Malingong dan Hesmon Pandili sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022;
 - b. Pelanggaran atas keabsahan pencalonan pasangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022;

- c. Terhadap permohonan tersebut, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menghadiri sidang pendahuluan penyelesaian sengketa (musyawarah) (Bukti TA.012).
32. Bahwa atas gugatan dari Drs. Lania Laosa dan Drs. Abubakar Nophan Saleh, M.M., Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengeluarkan Putusan Nomor 01/PWSL.BGP.26.02/X/2016, pada tanggal 7 November 2016, di mana pada pokoknya gugatan Drs. Lania Laosa dan Drs. Abubakar Nophan Saleh, M.M. ditolak;
33. Bahwa selanjutnya atas Putusan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01/PWSL.BGP.26.02/X/2016 tersebut di atas, Drs. Lania dan Drs. Abubakar Nophan Saleh, M.M. melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan registrasi perkara 20/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS yang hasilnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Bukti TA.013);
34. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 adalah:
- Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, SH, Nomor Urut 1;
 - Hery Ludong dan Adjumain Lumbon, S.Sos, Nomor Urut 2;
 - H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, Nomor Urut 3; dan
 - Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Hesmon Firatoni V.L Pandili, Nomor Urut 4. (Bukti TA.011)

II.A.III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

35. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

36. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU melalui SIDALIH pada tanggal 16 Agustus 2016;

TABEL II.A.01
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Tinangkung	5.258	5.303	10.561
2	Tinangkung Selatan	2.708	2.642	5.350
3	Tinangkung Utara	2.947	2.830	5.777
4	Totikum	3.804	3.617	7.421
5	Totikum Selatan	2.939	2.854	5.793
6	Liang	3.360	3.324	6.684
7	Peling Tengah	3.451	3.418	6.869
8	Bulagi	3.542	3.506	7.048
9	Bulagi Selatan	3.434	3.267	6.701
10	Bulagi Utara	3.666	3.388	7.054
11	Buko	3.490	3.493	6.983
12	Buko Selatan	3.263	3.082	6.345
TOTAL		41.862	40.724	82.586

37. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
38. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
- a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
39. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau

Surat Keterangan, maka pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS;

40. PPS kemudian menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya, PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas kecamatan atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon;
41. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan, dan tim Kampanye Pasangan Calon, di mana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model A1.3-

KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

42. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
43. Termohon menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan;
44. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan formulir model A1-KWK;
45. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

46. Termohon melakukan monitoring kepada seluruh PPK di 12 Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan, laporan proses pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih, memerintahkan kepada PPK di 12 Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS;

47. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 29 Oktober 2016 di Aula KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS, dan pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 58/BA/KPU-Bangkep-024/2016 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per-Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.02

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Buko	13	25	3.454	3.525	6.979
2	Buko Selatan	11	21	3.111	2.886	5.997
3	Bulagi	16	26	3.247	3.182	6.429
4	Bulagi Selatan	20	28	3.355	3.152	6.507
5	Bulagi Utara	12	21	3.314	3.065	6.379
6	Liang	16	24	3.117	3.182	6.299
7	Peling Tengah	11	21	3.323	3.412	6.735
8	Tinangkung	11	28	5.030	5.216	10.246
9	Tinangkung Selatan	9	18	2.570	2.561	5.131
10	Tinangkung Utara	6	17	2.865	2.787	5.652

11	Totikum	11	23	3.681	3.500	7.181
12	Totikum Selatan	8	16	2.955	2.899	5.854
	JUMLAH	14	268	40.022	39.367	79.389

(Bukti TB-003)

Daftar Pemilih Tetap

48. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 selanjutnya diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
49. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat, dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 10 November 2016 sampai dengan 11 November 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
50. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 58t/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 79.117 (tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh belas). Selanjutnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan masing-

masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap Formulir Model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *online* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan;

51. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslu serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan;
52. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Aula KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 dengan Nomor 58/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 6 Desember 2016 (Bukti TB.004) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Buko	13	25	3.437	3.489	6.926
2	Buko Selatan	11	21	3.107	2.877	5.984

3	Bulagi	16	26	3.245	3.194	6.439
4	Bulagi Selatan	20	28	3.362	3.156	6.518
5	Bulagi Utara	12	21	3.329	3.084	6.413
6	Liang	16	24	3.103	3.157	6.260
7	Peling Tengah	11	21	3.313	3.370	6.693
8	Tinangkung	11	28	4.956	5.139	10.095
9	Tinangkung Selatan	9	18	2.562	2.564	5.126
10	Tinangkung Utara	6	17	2.864	2.798	5.662
11	Totikum	11	23	3.685	3.503	7.188
12	Totikum Selatan	8	16	2.948	2.875	5.823
	JUMLAH	144	268	39.911	39.206	79.117

Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

53. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, di mana DPPH disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.

54. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan/Kota untuk mendapatkan formulir model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
55. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 244 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DB.1-KWK (Bukti TD.3-002):

TABEL II.A.04

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1	Buko	1	25	15	8	23
2	Buko Selatan	1	21	18	13	31
3	Bulagi	1	26	14	9	23
4	Bulagi Selatan	2	28	18	6	24
5	Bulagi Utara	1	21	8	7	15
6	Liang	1	24	2	6	8
7	Peling Tengah	1	21	5	9	14
8	Tinangkung	1	28	34	39	73
9	Tinangkung Selatan	9	18	6	3	9
10	Tinangkung Utara	6	17	3	7	10
11	Totikum	1	23	4	2	6
12	Totikum Selatan	8	16	4	4	8
	JUMLAH	1	268	131	113	243

(Bukti TB-006)

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

56. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur, *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”* Pada ayat (3) disebutkan, *“Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”*;
57. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;

58. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;

59. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 812 pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK, di mana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1	Buko	13	25	23	30	53
2	Buko Selatan	11	21	30	29	59
3	Bulagi	16	26	17	20	37
4	Bulagi Selatan	20	28	31	30	61

5	Bulagi Utara	12	21	15	19	34
6	Liang	16	24	22	17	39
7	Peling Tengah	11	21	78	53	131
8	Tinangkung	11	28	92	102	194
9	Tinangkung Selatan	9	18	26	27	53
10	Tinangkung Utara	6	17	26	32	58
11	Totikum	11	23	24	18	42
12	Totikum Selatan	8	16	19	32	51
	JUMLAH	144	268	403	409	810

(Bukti TB-007)

II.A.IV. SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

60. Bahwa Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, di antaranya melalui sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 secara substansial membuka luas hak politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sistem dan tata acara penyelenggaraan yang netral, profesional dan berintegritas menjadi aspek penting dalam mensosialisasikan informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya senantiasa didorong kearah pemilikan kesadaran, kegairahan serta memiliki kapasitas untuk menentukan pilihannya yang rasional, dan memberikan bekal cukup cerdas untuk memilih pemimpin daerah yang dihendaki secara langsung

tanpa diwakilkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengambil beberapa langkah-langkah untuk mensosialisasikan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, yaitu pada bulan Maret 2016 melaksanakan sosialisasi persiapan pelaksanaan Bupati dan wakil Bupati Banggai Kepulauan yang dihadiri Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Porkompinda Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Panwaslih dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada tanggal 30 Maret 2016 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengadakan Launching Tahapan, Maskot dan Jingle Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Porkompinda Kabupaten Banggai Kepulauan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Selanjutnya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga melaksanakan sosialisasi tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta Produk Hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

Pada tanggal 13 Juli 2016 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengadakan sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Partai Politik dan tokoh masyarakat. Kemudian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga melaksanakan sosialisasi kepada Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat antara lain di SMK Negeri Buko, SM Negeri 1 Buko, SMA Negeri 1 Bulagi, Aliyah Bulagi, SMA Negeri 1 Peling Tengah, SMA Negeri 1 Totikum Selatan, Madrasah Aliyah Abason Totikum, SMA Negeri Tinangkung, SMA Kesehatan Tinangkung, SMK Liang, Amik Normal dan sosialisasi sewaktu menjadi Pembina Upacara di SMA Negeri Bulagi Selatan.

Di samping itu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membentuk Relawan Demokrasi sebanyak 25 orang sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Adapun tugas Relawan Demokrasi adalah sebagai pelopor demokrasi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesar 85.3%;

61. Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Iklan di media massa atau media elektronik;
62. Debat publik antar pasangan calon putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016 dan putaran kedua tanggal 19 Januari 2017, yang diselenggarakan di gedung Graha KNPI Kabupaten Banggai Kepulauan, kompleks perkantoran, di mana acara debat publik disiarkan melalui media Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Tengah. Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon, yaitu Delmard Siako, A.Md. dan H. Nadjib Bangunan, S.H., Hery Ludong dan Adjumain Lumbon, S.Sos., H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, dan Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L Pandili. Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon sebagai dasar untuk menentukan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
63. Termohon juga telah memfasilitasi metode pelaksanaan penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebarkan di seluruh Kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan tanggal 15 Februari 2017;

64. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat perag;
65. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat iklan kampanye di media massa cetak yakni Luwuk Post, Banggai Raya, dan Radar Banggai. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang;
66. Selain Termohon, masing-masing pasangan calon dengan tim kampanyenya dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan. Tim Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan;
67. Termohon juga telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk kegiatan olah raga, yaitu jalan sehat menuju pilkada yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017;
68. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi;

69. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau *sticker*) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa cetak yakni Luwuk Post, Banggai Raya, dan Radar Banggai juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II.A.V. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

70. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 268 TPS yang tersebar di 12 Kecamatan. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 12 PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017. Tanggal 16 sampai dengan 17 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 12 Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan dan pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

71. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat

PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C-1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;

72. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Februari 2017, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.55 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK, Ketua Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut (Bukti TD.3-001):
- a. Yakobsen Yon Dilino dan Abdul Rauf, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Rustam Hadis dan Hud Al. Mapok, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Nurdin dan Sabarudin Salatun, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Hari Purnama, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - e. Seluruh Ketua dan Anggota dari PPK dari wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan Khaerudin Ilyas S.E..
73. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut (Bukti TD.3-001):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 8.144 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 10.695 suara;

- c. Nomor Urut 3, memperoleh 26.675 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 22.299 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 79.117 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 67.269 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 11.848 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 244 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 243 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 1 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 812 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 810 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 2 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 80.173 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 68.322 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 67.813 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 509 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 68.322 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 47 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 68.322 surat suara.

67. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.06
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Buko	1399	1265	1817	1443	5924
2.	Buko Selatan	597	966	1497	1906	4966

3.	Bulagi	1108	1274	1873	1258	5513
4.	Bulagi Selatan	1657	1020	2035	1188	5900
5.	Bulagi Utara	736	1010	2034	1377	5157
6.	Liang	385	647	2822	1619	5473
7.	Peling Tengah	232	622	2026	2995	5875
8.	Tinangkung	866	731	2887	3905	8389
9.	Tinangkung Selatan	380	225	2220	1741	4566
10.	Tinangkung Utara	158	561	2384	1795	4898
11.	Totikum	322	1704	2466	1736	6228
12.	Totikum Selatan	304	670	2614	1336	4924
JUMLAH		8.144	10.695	26.675	22.299	67.813

(Bukti TD.3-001)

68. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.07

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 DI KECAMATAN
BUKO**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Batangono	69	267	248	143	727
2.	Labasiano	12	42	85	106	254

3.	Lalengan	117	49	193	152	511
4.	Leme – Leme Bungin	19	14	126	128	287
5.	Leme – Leme Darat	151	47	63	33	294
6.	Malangbong	79	75	138	209	501
7.	Okulo Potil	225	118	98	25	466
8.	Olusi	23	43	106	124	296
9.	Paisubatu	147	329	183	202	861
10.	Peling Lalomo	164	116	192	123	595
11.	Talas – Talas	43	92	65	71	271
12.	Tataba	31	44	268	100	443
13.	Tatendeng	319	29	52	27	427
JUMLAH		1.399	1.265	1.817	1.443	5.924

(Bukti TD.2-003)

69. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Buko telah dilaksanakan pada hari Jum'at 17 Februari 2017, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, Ketua dan Anggota Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Reliyanus, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. S. Muhamad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Sandi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Abd. Huraerah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Buko;
- f. Lutifi Sambalat, Panwas Kecamatan Buko;

- g. Ketua Panwascam, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.

70. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Buko adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.399 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.265 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.817 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.443 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.926 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.890 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.036 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 23 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 23 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 53 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 53 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh Pemilih 7.002 pemilih;
- o. Jumlah seluruh Pengguna hak pilih 5.966 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 5.924 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 42;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.966 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 2 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 1.130 surat suara.

71. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.08
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN BUKO SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Apal	36	166	42	122	366
2.	Buko	77	55	80	47	259
3.	Kambani	33	68	136	260	497
4.	Labangun	10	59	84	112	265
5.	Landonan Bebau	46	107	279	264	696
6.	Lelang Matamaling	63	36	186	121	406
7.	Lumbi – Lumbia	82	47	272	635	1036
8.	Palapat	40	67	78	39	224
9.	Sapelang	31	15	50	93	189
10.	Seano	111	85	132	120	448
11.	Tatabau	68	261	158	93	580
JUMLAH		597	966	1497	1906	4966

(Bukti TD.2-003)

72. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Buko Selatan telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 Februari 2017, pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.45 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, Ketua Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi;
- b. Tetus, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Anwar Sabbu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Doni Setiawan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Buko Selatan;
- f. Indra Guna Saimbi, Hamsan Yanisa, dan Subanar Djemair, Panwas Kecamatan Buko Selatan.

73. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Buko Selatan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 597 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 966 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.497 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.906 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 5.984 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.917 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.067 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 31 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 31 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 59 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 59 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 6.074 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.007 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 4.966 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 41 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.007 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 20 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 1.107 surat suara.

74. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.09
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 DI KECAMATAN
BULAGI

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Alul	72	65	223	50	410
2.	Boloy	95	34	94	53	276
3.	Bulagi I	32	304	167	115	618
4.	Bulagi II	141	95	145	62	443
5.	Kambal	19	33	178	91	321
6.	Kayubet	12	15	34	69	130
7.	Komba – Komba	83	161	77	86	407
8.	Lalandai	70	58	105	29	262
9.	Meselese	121	84	79	80	364
10.	Montomisan	15	26	82	86	209
11.	Oluno	41	54	235	117	447
12.	Pelingseasa	134	129	143	147	553

13.	Sosom	81	69	91	140	381
14.	Sumondung	4	34	119	102	259
15.	Tolo	89	45	49	14	197
16.	Toolon	99	68	52	17	236
JUMLAH		1.108	1.274	1.873	1.258	5.513

(Bukti TD.2-003)

75. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bulagi telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 Februari 2017, pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, Ketua Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bulagi;
- b. Ihwan Satali, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Heince Panela, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Yorim Balante, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Adolian Rumooan, S.Pd Panwas Kecamatan Bulagi.

76. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Bulagi adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.108 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.274 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.873 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.258 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.439 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.495 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 944 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 23 pemilih;

- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 23 pemilih;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 37 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 37 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 6.499 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.555 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 5.513 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 42 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.555 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 4 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 1.042 surat suara.

77. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.10
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN BULAGI SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Alasan Nggolobuton	69	27	80	56	232
2.	Babang	117	55	101	65	338
3.	Balalon	18	1	143	192	354
4.	Boluni	30	28	68	47	173

5.	Bonepuso	28	138	376	36	578
6.	Labotankandi	60	54	60	50	224
7.	Lemelu	105	125	111	69	410
8.	Lolantang	6	18	127	135	286
9.	Mangais	43	42	21	37	143
10.	Momotan	57	5	28	47	137
11.	Osan	141	59	209	34	443
12.	Palabatu I	62	26	51	57	196
13.	Palabatu II	33	29	36	13	111
14.	Pandaluk	101	72	127	47	347
15.	Pipilogot Paipaisu	26	19	30	58	133
16.	Sabelak	102	22	63	38	225
17.	Suit	26	29	56	32	143
18.	Tatarandang	384	127	111	118	740
19.	Toi – Toi	158	92	114	38	402
20.	Unu	91	52	123	19	285
JUMLAH		1.657	1.020	2.035	1.188	5.900

(Bukti TD.2-003)

78. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bulagi Selatan telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 Februari 2017, pukul 08.00

WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi;
- b. Boni Maasi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Sunarto Ama, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Melkianus Yopi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Bulagi Selatan;
- f. Marlan L, Panwascam.

79. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Bulagi Selatan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-005):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.657 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.020 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.035 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.188 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.518 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.860 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 658 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 24 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 24 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 61 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 61 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 6.603 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.945 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 5.900 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 45 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.945 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 0 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 736 surat suara.

80. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.11
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN BULAGI UTARA

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Bakalinga	33	93	279	176	581
2.	Bangunemo	140	197	88	79	504
3.	Bolubung	12	9	107	146	274
4.	Koyobunga	37	48	82	29	196
5.	Lukpanenteng	68	185	261	125	639
6.	Mandok	11	12	60	101	184
7.	Minanga	26	48	61	58	193
8.	Montop	17	61	389	146	613
9.	Ombuli	123	67	178	123	491
10.	Paisuluno	40	13	135	90	278
11.	Sabang	177	156	196	209	738
12.	Sambulangan	52	121	198	95	466

JUMLAH	736	1.010	2.034	1.377	5.157
--------	-----	-------	-------	-------	-------

(Bukti TD.2-003)

81. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bulagi Utara telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 09.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan hasil surat suara;
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan hasil surat suara;
- c. Arki B. Mulis, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Iskariot Yanala, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Bulagi Utara;
- f. Adri Lataan, Panwascam.

82. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Bulagi Utara adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 736 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.010 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.034 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.377 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.413 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.152 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.261 pemilih;
- h. Jumlah DPPh adalah 15 pemilih;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 15 pemilih;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 34 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 34 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;

- n. Jumlah seluruh pemilih 6.462 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.201 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 5.157 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 44 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.201 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 2 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 1.369 surat suara.

83. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.12
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN LIANG

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Apal	3	17	316	180	516
2.	Bajo	2	30	479	36	547
3.	Balayon	2	28	147	64	241
4.	Basosol	78	68	109	63	318
5.	Binuntuli	5	45	113	121	284
6.	Boyoumoute	2	7	49	55	113
7.	Kindandal	2	84	147	100	333

8.	Liang	27	72	253	238	590
9.	Loolong	32	13	61	95	201
10.	Mamulusan	45	78	64	56	243
11.	Okumel	136	91	339	181	747
12.	Popidolon	2	16	257	88	363
13.	Saleati	3	42	173	82	300
14.	Selekan	30	21	137	136	324
15.	Tangkop	2	12	110	32	156
16.	Tomboniki	14	23	68	92	197
JUMLAH		385	647	2.822	1.619	5.473

(Bukti TD.2-003)

84. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Liang telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 08.00 WITA sampai dengan 19.30 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Eko Prasetyo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Sulaeman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Murlan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Bayu L Ajie, Saksi pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Liang;
- f. Saletono, Panwascam.

85. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Liang adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 385 suara;

- b. Nomor Urut 2, memperoleh 647 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.822 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.619 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.265 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.451 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 814 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 8 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 8 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 39 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 39 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 6.312 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.498 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 5.473 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 25 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.498 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 3 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 915 surat suara.

86. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.13
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN PELING TENGAH

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON	SUARA
-----	----------------	---------------------------	-------

		1	2	3	4	SAH
1.	Alakasing	24	87	282	428	821
2.	Balombong	19	71	92	179	361
3.	Kolak	12	31	134	282	459
4.	Koyobunga	6	24	127	209	366
5.	Labibi	10	16	318	95	366
6.	Luk	2	25	205	197	429
7.	Patukuki	19	115	263	749	1.146
8.	Popisi	15	46	200	171	432
9.	Tolulos	77	59	126	199	461
10.	Tombos	29	95	237	295	656
11.	Tunggaling	19	53	42	191	305
JUMLAH		232	622	2.026	2.995	5.875

(Bukti TD.2-003)

87. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Peling Tengah telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 07.30 WITA sampai dengan 21.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Seluruh PPK, seluruh Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. Nelwan Kuban, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Yasman Panga, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Saud Libuka, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Hanan Badu, Saksi pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Peling Tengah;

f. Arafik Samasae, Panwascam.

88. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Peling Tengah adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 232 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 232 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.026 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 2.995 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 6.683 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.766 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 917 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 14 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 14 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 131 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 129 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 2 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 6.828 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 5.909 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 5.875 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 34 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 5.909 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 8 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 937 surat suara.

89. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.14
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 DI KECAMATAN
TINANGKUNG

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Ambelang	35	76	284	505	900
2.	Baka	99	131	414	667	1.311
3.	Bakalan	9	57	227	79	372
4.	Bonggan	18	82	759	664	1.523
5.	Bulungkobit	192	25	220	189	626
6.	Bungin	7	60	229	198	494
7.	Kautu	165	63	231	373	832
8.	Manggalai	20	55	129	252	456
9.	Saiyong	21	39	51	196	307
10.	Salakan	126	60	273	595	1.054
11.	Tompudau	174	83	70	187	514
JUMLAH		866	731	2.887	3.905	8.389

(Bukti TD.2-003)

90. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tinangkung telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 08.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, seluruh Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. Yacobsen Yon Dilino, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Mahyudin Koida, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Moh. Fajri Adam, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Sahran Tatadeng, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Tinangkung;
- f. Rudi Koida, Panwascam.

91. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tinangkung adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 866 suara;

- b. Nomor Urut 2, memperoleh 731 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.887 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 3.905 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 10.095 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 8.175 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.920 pemilih;
- h. Jumlah DPPh adalah 73 pemilih;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 72 pemilih;
- j. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 1 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 194 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 194 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 10.362 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 8.441 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 8.389 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 52 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 8.441 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 5 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 1.902 surat suara.

92. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.15
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	

1.	Bobu	22	11	202	218	453
2.	Gansal	224	45	55	101	425
3.	Kampung Baru	56	29	417	358	860
4.	Mansamat A	17	25	317	170	529
5.	Mansamat B	1	27	212	214	454
6.	Paisumusoni	6	13	149	103	271
7.	Tinangkung	29	30	411	221	691
8.	Tobing	7	28	252	109	396
9.	Tobungin	18	17	205	247	497
	JUMLAH	380	225	2.220	1.741	4.566

(Bukti TD.2-003)

93. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tinangkung Selatan telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 08.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, dan Panwascam, sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara;
- b. Nasrudin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Harlis Buhari Bailik, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Rasyd M. Nurung, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Tinangkung Selatan;
- f. Aspar Baco, Panwascam.

94. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tinangkung Selatan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 380 suara;

- b. Nomor Urut 2, memperoleh 225 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.220 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.741 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 5.126 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.544 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 582 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 9 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 9 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 53 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 53 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 5.188 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 4.606 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 4.566 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 40 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 4.606 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 1 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 647 surat suara.

95. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.16

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 DI KECAMATAN
TINANGKUNG UTARA**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	

1.	Bampang	43	55	96	92	286
2.	Lalong	25	38	320	253	636
3.	Luksagu	16	213	529	400	1.158
4.	Palam	15	120	464	254	853
5.	Ponding – Ponding	39	52	330	586	1.007
6.	Tatakalai	20	83	645	210	958
JUMLAH		158	561	2.384	1.795	4.898

(Bukti TD.2-003)

96. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tinangkung Utara telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, seluruh Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. Masriyanto B, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Alpian Paliamo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Lukman sahabu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Sa'ad Kadae , Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Tinangkung Utara;
- e. M. Risal Mindalan, Panwascam.

97. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tinangkung Utara adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 158 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 561 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.384 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.795 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 5.662 pemilih;

- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.872 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 790 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 10 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 10 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 58 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 58 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah Seluruh Pemilih 5.730 pemilih;
- o. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 4.940 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 4.898 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 42 suara;
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 4.940 surat suara;
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 1 surat suara;
- t. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 864 surat suara.

98. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.17

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN TOTIKUM**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Abason	10	119	330	226	685
2.	Batang Babasal	149	259	110	123	641

3.	Bolonan	4	26	130	121	281
4.	Kombutokan	58	775	549	187	1.569
5.	Lopito	11	160	242	375	788
6.	Sakay	8	46	145	135	334
7.	Salangano	45	42	298	186	571
8.	Sambiut	9	79	225	142	455
9.	Sampaka	9	33	296	153	491
10.	Sobonon	6	28	106	62	202
11.	Tone	13	137	35	26	211
JUMLAH		322	1.704	2.466	1.736	6.228

(Bukti TD.2-003)

99. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Totikum telah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2017, pukul 09.00 WITA sampai dengan 22.30 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Seluruh PPK, seluruh Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara;
- b. Rianto abd. Samad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Suhadi Baeni, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Mas'ud Laadila, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Totikum;
- f. Masrudin K, Panwascam.

100. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Totikum adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 322 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.704 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.466 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.736 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 7.188 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 6.233 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 955 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 6 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 6 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 42 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 42 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 7.236 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 6.281 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 6.228 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 53 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 6.281 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 0 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 1.088 surat suara.

TABEL II.A.18

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017
DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH
		1	2	3	4	
1.	Kalumbatan	17	150	1.474	448	2.089

2.	Kanali	29	51	107	54	241
3.	Lobuton	2	25	263	67	357
4.	Mata	67	75	83	236	461
5.	Nulion	103	223	238	308	872
6.	Peley	35	42	162	100	339
7.	Tobungku	39	48	106	95	288
8.	Tonuson	12	56	181	28	277
JUMLAH		304	670	2.614	1.336	4.924

(Bukti TD.2-003)

101. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Totikum Selatan telah dilaksanakan pada hari Kamis 16 Februari 2017, pukul 10.20 WITA sampai dengan 23.43 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, seluruh PPK, seluruh Panwascam, dan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara;
- b. Ahmad Paduni, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Bustamin A. Nasief dan Bahri A. Selong, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Andi Ghazali, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Seluruh Ketua dan Anggota PPK Totikum Selatan;
- f. Risman S. Dade, S.Pd, Panwascam.

102. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Totikum Selatan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-003):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 304 suara;

- b. Nomor Urut 2, memperoleh 670 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.614 suara;
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 1.336 suara;
- e. Jumlah DPT adalah 5.823 pemilih;
- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.914 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 909 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 8 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 8 pemilih;
- j. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- k. Jumlah DPTb adalah 51 pemilih;
- l. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 51 pemilih;
- m. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- n. Jumlah seluruh pemilih 5.882 pemilih;
- o. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 4.973 pemilih;
- p. Jumlah suara sah 4.924 suara;
- q. Jumlah suara tidak sah 49 suara;
- r. Jumlah surat suara yang digunakan 4.973 surat suara;
- s. Jumlah surat suara yang rusak 1 surat suara;
- t. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 991 surat suara.

103. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan Model C-1.KWK beserta lampirannya;

104. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus, yaitu:

- a. Pada TPS 2 Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung terdapat keberatan dari saksi pasangan calon ZAMRA (Nomor Urut 3), yang di sampaikan oleh Suaib Kalani, yaitu mengenai surat suara yang tidak sengaja sobek. Penyelesaiannya sudah dilakukan penggantian surat suara yang rusak;
- b. Pada TPS 1 Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung (terdapat keberatan dari saksi pasangan calon ZAMRA (Nomor Urut 3), yang disampaikan oleh Adrawati, yaitu mengenai pemilih yang sakit, awalnya yang sakit di datangkan di TPS, belum selesai itu dilakukan muncul aturan yang membenarkan pemilih yang sakit bisa di antarkan surat suara di rumahnya, itu yang membuat saksi keberatan. Dan telah terjadi kejadian khusus pemilih dari TPS 1 ke TPS 2 atas nama Arwin Nomor DPT 216 NIK 72070401 07640012 hari Rabu jam 11.00 tanggal 15-02-2017, yang sudah di tuangkan dalam formulir D2;
- c. Pada TPS 1 kelurahan Salakan kecamatan Tinangkung Form Model C-7.KWK kurang satu lembar pada saat perhitungan jumlah daftar hadir pemilih yang menggunakan hak pilihnya selisih \pm 40 orang penyebabnya model C-7 kurang 1 lembar;
- d. Pada TPS 3 kelurahan Salakan kecamatan Tinangkung model C-7.KWK yang tidak teratur dengan baik;
- e. Pada TPS 3 kelurahan/desa Sabang kecamatan Bulagi Utara, saksi Paslon Nomor Urut 3 atas nama Djumu L.A Mambusu tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mempunyai dokumen kependudukan;
- f. Pada TPS 2 Desa Bangunemo kecamatan Bulagi Utara, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 2, yang di sampaikan oleh Erni Katibino, yaitu mengenai pencoblosan surat suara diakui tidak sah tetapi bagi kami sebagai saksi adalah sah karena walaupun surat suara itu robek tetapi masih ada di dalam kotak gambar dan itu hanya nomornya saja yang sobek;
- g. Pada TPS 1 Desa Kambani kecamatan Buko Selatan, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon ZAMRA (Nomor Urut 3), yang di

sampaikan oleh Randhy, yaitu mengenai pencoblosan surat suara pada Nomor Urut 3 yang tidak memakai alat coblos yang telah di sediakan (paku);

- h. Pada TPS 3 Desa Lopito kecamatan Totikum, terdapat saksi pasangan calon yang tidak hadir, yaitu Dermawan L. Malahat dari pasangan calon Desa Membangun (Nomor Urut 1), dengan alasan saksi tersebut hadir di TPS 1, dan semua saksi pasangan calon telah menerima salinan berita acara hasil perhitungan suara kecuali saksi dari pasangan Delmard Siako A.md dan H. Nadjib Bangunan, SH, Nomor Urut 1 tidak menerima salinan berita acara hasil perhitungan suara disebabkan yang bersangkutan tidak hadir di TPS 3.

II.F.I. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

105. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 12 (dua belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017 (Bukti TD.2-001). Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) (Bukti TD.2-005), di mana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Bukti TD.2-001) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Model DA-1 KWK (Bukti TD.2-002) beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam;

106. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kecamatan yaitu (Bukti TD.2-004):

a. Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):

1. Pembetulan pengguna hak pilih DPPH pada TPS 1 Desa Bungin;
2. Pembetulan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 2 Desa Bungin;
3. Pembetulan perolehan suara sah Paslon Nomor Urut 3 pada TPS 2 Desa Kautu;
4. Perbaikan jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis 2 seharusnya 32 pada TPS Desa Saiyong;
5. Pembetulan jumlah pengguna hak pilih DPPH pada TPS 1 Desa Manggalai;
6. Pembetulan Surat Suara dikembalikan dan surat suara yang digunakan pada TPS 3 Desa Ambelang;
7. Data jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih pada TPS 1 Desa Tompudau;
8. Data jumlah pemilih pada TPS 2 Desa Tompudau;
9. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Form Berita Acara (Model DA-KWK, DA1-KWK, DAA-KWK dan DA1-KWK Plano), upaya untuk menghubungi Saksi Paslon sudah dilakukan tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan/datang sampai sampul disegel dan dimasukkan dalam kotak.(sesuai Form Model DA2-KWK Kecamatan Tinangkung).

b. Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):

1. Kesalahan penulisan pada Formulir C-1.KWK untuk jumlah DPT jumlah perempuan 219 tertulis 218, dilakukan perbaikan menjadi 219;

2. Jumlah surat suara termasuk cadangan pada Desa Gansal tertulis pada Formulir C-1.KWK berjumlah 253 seharusnya 453, sehingga dilakukan pembetulan yang dituangkan dalam form Model DA2-KWK menjadi 453;
 3. Terjadi kesalahan jumlah data pemilih pada TPS 2 Desa Bobu, jumlah laki-laki dalam Formulir C-1.KWK tertulis 114 seharusnya 132 dan jumlah pemilih perempuan tertulis 132 seharusnya 114 sehingga dilakukan pembetulan pada Formulir DAA-KWK;
 4. Terjadi kesalahan jumlah seluruh pengguna hak pilih di TPS 2 Desa Bobu, jumlah laki-laki pada Formulir C-1.KWK tertulis 102 seharusnya 115 dan jumlah perempuan 115 seharusnya 102 dan telah dilakukan pembetulan;
 5. Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos pada Formulir C-1.KWK tertulis 2 seharusnya 0 dan sudah dilakukan pembetulan.(sesuai Form Model DA2-KWK Kecamatan Tinangkung Selatan).
- c. Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):
1. Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada Model DAA-KWK Plano di TPS 3 Desa Luksagu tertulis 186 seharusnya 146 dan sudah dilakukan perbaikan;
 2. Terjadi kesalahan penulisan pada Formulir C-1.KWK yang diterima Panwaslih pada TPS 1 Desa Palam, jumlah perempuan tertulis 155 seharusnya 154 dan PPK sudah melakukan perbaikan;
 3. Terjadi kesalahan penulisan pada DPT yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Ponding-Ponding pada Formulir C-1.KWK, jumlah laki-laki tertulis 174 seharusnya 172, jumlah perempuan 187 seharusnya 183 dan sudah dilakukan perbaikan;
 4. Terjadi kesalahan penulisan data pemilih di TPS 2 Desa Lalong, jumlah data pemilih tertulis di data Panwaslih 229 seharusnya 329

dan PPK sudah melakukan perbaikan (sesuai Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Tinangkung Utara).

d. Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):

1. Telah terjadi kesalahan teknis dalam hal pemasukan sampul berisi Formulir Model C-1.KWK yang diperuntukan untuk PPK dan KPU Kabupaten, yang seharusnya tidak dimasukkan dalam kotak tetapi oleh KPPS dimasukkan dalam kotak. Sesuai masukan dan rekomendasi dari Panwaslih dan Saksi Pasangan Calon agar kotak suara dapat dibuka untuk diambil sampul yang berisi Formulir C-1.KWK dimaksud dan PPK melaksanakan rekomendasi tersebut;
2. Telah terjadi kesalahan penulisan pada Formulir C-1.KWK jumlah 5 (lima) surat suara yang seharusnya ditulis pada kolom surat suara tidak sah tetapi oleh KPPS ditulis pada kolom surat suara dikembalikan karena rusak/keliru coblos, selain itu terjadi kekeliruan penulisan angka dan sesuai saran dan rekomendasi Panwascam dan Saksi, PPK Kecamatan Liang melakukan perbaikan yang dibubuhi Paraf.(sesuai Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Liang).

e. Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):

1. Pada Formulir Model DAA-KWK Halaman 2 Tabel II Point 2 jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos berjumlah 1 orang seharusnya nihil karena surat suara tersebut masuk kategori surat suara tidak sah dan PPK Kecamatan Peling Tengah sudah melakukan perbaikan/pembetulan;
2. Sampul yang berisi Formulir C-1.KWK yang berhologram di TPS 1 Desa Popisi seharusnya berada dalam kotak suara, setelah dibuka sampul tersebut tidak berada dalam kotak suara;
3. Di TPS 1 Desa Luk jumlah pemilih pada Data Pemilih berbeda/ salah penjumlahan dan PPK Peling Tengah sudah melakukan perbaikan;

4. Terjadi kesalahan penulisan pada Formulir C-1.KWK di TPS 2 Desa Patukuki pada data pemilih jumlah pengguna KTP-E, surat keterangan berjumlah 5 seharusnya 15 dan PPK sudah melakukan perbaikan/pembetulan;
 5. Terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 2 Desa Popisi pada pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis 115 seharusnya 105 dan PPK Peling Tengah sudah melakukan perbaikan/pembetulan yang ditandatangani oleh Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 (sesuai Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Peling Tengah).
- f. Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):
1. Terdapat kesalahan penulisan dalam perhitungan jumlah laki-laki tertulis 187 seharusnya 183 jumlah perempuan tertulis 28 seharusnya 24;
 2. Kelurahan Bulagi 1 TPS 1 pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan tertulis 1 seharusnya nihil;
 3. Pemilih dalam daftar pemilih tambahan tertulis jumlah laki-laki 2 seharusnya 3, perempuan 3 seharusnya 2;
 4. Jumlah pemilih (1+2+3) perempuan tertulis 140 seharusnya 139 dan jumlah pemilih seluruhnya tertulis 254 seharusnya 253;
 5. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan tertulis laki-laki 1 seharusnya nihil;
 6. Pengguna hak pilih yang menggunakan KTP-e atau surat keterangan jumlah perempuan tertulis 110 seharusnya 111 dan PPK sudah melakukan perbaikan/pembetulan kesalahan penjumlahan dari poin 1 s/d poin 6;
 7. TPS 1 Desa Boley dalam pengguna hak pilih tertulis 274 seharusnya 278 dikarenakan 1 pemilih dalam DPPH 1 pemilih (laki-laki). Dalam DPTb 1 laki-laki 2 perempuan yang menggunakan hak pilih tidak tertulis dalam daftar hadir;

8. TPS 1 Desa Kambal sampul formulir model C yang berisi hologram tertukar dengan sampul KPU sehingga formulir C berada di luar kotak suara;
 9. TPS 1 Desa Alul Formulir C-1.KWK hologram di buka untuk mengambil salinan Formulir C-1.KWK untuk PPK dan TPS 2 ada pembetulan di kolom jumlah surat suara karena tidak diparaf;
 10. TPS 1 Desa Komba-Komba pengguna E-KTP Uria Papange Tidak tertulis dalam daftar hadir;
 11. TPS 2 Desa Oluno Formulir C-1.KWK saksi pasangan calon Nomor Urut 3 tertulis jumlah surat suara sah seluruhnya 276 yang seharusnya 216.
(sesuai Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Bulagi).
- g. Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):
1. TPS 2 Desa Palabatu 1 pada Formulir Model C-1.KWK mengenai data pemilih kolom 2 dan 3 DPPh kosong seharusnya laki-laki 1 dan pada kolom DPTb kosong seharusnya perempuan 1 dan sudah dilakukan perbaikan/pembetulan;
 2. TPS 1 Desa Momotan data pemilih pada Formulir C-1.KWK yang diberikan pada pasangan calon nomor urut 3 pada kolom DPPh pemilih pindahan jumlah laki-laki 1, perempuan 2 seharusnya jumlah laki-laki 1, perempuan nihil dan sudah dilakukan perbaikan/pembetulan;
 3. TPS 1 Desa Tatarandang penulisan Formulir C-1.KWK untuk saksi Paslon Nomor Urut 2 terjadi kekeliruan penjumlahan pada kolom jumlah seluruh suara sah tertulis 2 seharusnya 361 dan sudah dilakukan perbaikan/pembetulan;
 4. TPS 2 Desa Alasan Nggolubuton penulisan Formulir C-1.KWK dalam DPT jumlah Laki-Laki 48 seharusnya 53, jumlah perempuan 53 seharusnya 48 dan sudah dilakukan perbaikan/pembetulan;

5. TPS 1 Desa Lolantang pengisian Formulir C-1.KWK pada kolom DPPH tertulis laki-laki 4, perempuan 1 jumlah 5 seharusnya nihil dan tidak mengubah perolehan suara, perbaikan ini disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1,2,3,4 dan Panwas Kecamatan. (sesuai Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Bulagi Selatan).
- h. Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Terdapat kejadian khusus berupa (Bukti TD.2-004):
1. TPS 1 Desa Seano DPTb/Surat Keterangan melebihi dikhawatirkan ada kecurangan (Pengelembungan suara);
 2. TPS 2 Desa Kambani DPTb/surat keterangan melebihi dikhawatirkan ada kecurangan (pengelembungan suara);
 3. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menghadiri rapat pleno;
 4. Terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin di TPS Labangun sebanyak 4 orang;
 5. TPS 1 Desa Lelang Matamaling model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya yang di serahkan kepada saksi pasangan nomor urut 4 tidak tertulis nama desa, nomor TPS, nama kecamatan & provinsi;
 6. TPS 2 Lelang Matamaling terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih tertulis 69 seharusnya 96;
 7. Saksi pasangan Nomor Urut 2 terlanjur bertanda tangan dalam kolom tanda tangan PPK. PPK Kecamatan Buko Selatan sudah melakukan perbaikan/pembetulan dari poin 1 sampai dengan poin 7 yang disetujui oleh Panwascam dan saksi masing-masing Paslon (sesuai Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Buko Selatan).
- i. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-002). Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, dihadiri oleh

seluruh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai berikut (Bukti TD.3-007):

1. Yakobsen Yon Dilino Saksi Pasangan Calon Delmard Siako, A.Md. dan H. Nadjib Bangunan, S.H. (Nomor Urut 1);
 2. Rustam Hadis Saksi Pasangan Calon Hery Ludong, S.T. dan Adjumain Lumbon, S.Sos. (Nomor Urut 2);
 3. Nurdin Laganja Saksi Pasangan Calon H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam (Nomor Urut 3);
 4. Hari Purnama Saksi Pasangan Calon Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili (Nomor Urut 4);
 5. Khaerudin Ilyas Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan.
- j. Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti TD.3-001):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 8.144 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 10.695 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 26.675 suara;
 - d. Nomor Urut 4, memperoleh 22.299 suara;
 - e. Jumlah DPT 79.117;
 - f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 67.269;
 - g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 11.848;
 - h. Jumlah DPTb 812;
 - i. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 810;
 - j. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 2;
 - k. Jumlah DPPh 244;
 - l. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 243;
 - m. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - n. Jumlah suara sah 67.813;
 - o. Jumlah suara tidak sah 509;
 - p. Jumlah surat suara 68.322;
 - q. Jumlah surat suara yang rusak 47;

- r. Jumlah surat suara yang digunakan 68.322;
 - s. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 12.728.
- k. Hasil rekapitulasi pada umumnya semua saksi pasangan calon hadir tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten (Bukti TD.3-002);
- l. Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten, yaitu (Bukti TD.3-003):
- a. Terdapat kejadian khusus berupa:
 - 1. Adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yakobsen Yon Dilano mengenai sertifikat Model DA1-KWK Kecamatan Liang jumlah DPT laki-laki tertulis 3.108 seharusnya 3.103 dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah melakukan perbaikan/pembetulan yang disetujui oleh Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan dan masing-masing saksi pasangan calon (Bukti TD.3-003);
 - 2. Adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yakobsen Yon Dilano mengenai pemilih tambahan di Kecamatan Liang tertulis 21 seharusnya 22 dan sudah dilakukan perbaikan/pembetulan (Bukti TD.3-003);
 - 3. Adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hari Purnama mengenai kesalahan penjumlahan dalam sertifikat Model Model DA1-KWK Kecamatan Tinangkung

Utara pada penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih tertulis 15 seharusnya 13 dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sudah melakukan perbaikan/pembetulan yang disetujui oleh Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan dan masing-masing saksi pasangan calon.

(sesuai Form Model DB2-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan).

- b. Terdapat kejadian khusus berupa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hari Purnama hadir pada saat rapat pleno sampai dengan selesai tetapi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya (Bukti TD.3-003).

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

107. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi dan bagian pendahuluan tentang gambaran umum pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
108. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

TIDAK BENAR TERDAPAT PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

109. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 16 dan dalil Pemohon pada halaman 19 sampai dengan halaman 20

permohonan *a quo* yang pada pokoknya menuduh telah terjadi pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis dan masif, karena Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan putusan mengenai hal ini atas laporan dari Muhammad Risal Arwie dalam perkara nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan Putusan Bawaslu Nomor Perkara 003/KB/BWSL/II/2017 bertanggal 23 Februari 2017 perkara ini adalah perkara mengenai keberatan Pelapor, yaitu Muhammad Risal Arwie atas Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkara Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017. Adapun amar putusan kedua putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Amar putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkara Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017:

Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif (Bukti TA.014). Selain itu sampai dengan Termohon menerima adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi dari Pemohon, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai adanya pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif;

- b) Amar Putusan Bawaslu dalam Perkara Nomor 003/KB/BWSL/II/2017:

Menyatakan menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017.

(Bukti TA.017)

110. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkara Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 tanggal 30 Januari 2017

dan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor Perkara 003/KB/BWSL/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, maka jelas pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Bukti TA.014) dan (Bukti TA.017) ini tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

111. Dengan demikian dalil Pemohon yang menuduh adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) haruslah ditolak.

TIDAK BENAR TERMOHON TELAH BERTINDAK TIDAK NETRAL

112. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 16 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya mengenai ketidaknetralan penyelenggara dan aparat pemerintah karena Termohon dengan seluruh jajarannya telah bekerja secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan UU 10/2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 7 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

113. Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah merupakan dugaan dari Pemohon yang masih memerlukan proses pembuktian di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

114. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah mengadakan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan penolakan hasil sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam surat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 34/B/Panwas-Bangkep/II/2017 tertanggal 8 Februari 2017;

115. Bahwa perlu Termohon sampaikan berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 UU 10/2016 terkait dengan rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Provinsi, KPU memang memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas/Bawaslu Provinsi tersebut. Akan tetapi perlu Termohon tegaskan bahwa tindaklanjut dari KPU tersebut dalam pengertian menindaklanjuti dengan membuat kajian dan/atau tanggapan kepada Panwaslih/Bawaslu Provinsi yang dihasilkan melalui rapat pleno, hal ini diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 13 Tahun 2014;
116. Bahwa Termohon pada tanggal 10 Februari 2017 telah mengeluarkan Surat Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017 yang pada pokoknya isi surat tersebut menjelaskan bahwa terkait amar putusan yang tertuang dalam putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/II/2017 tidak memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menarik semua Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan Nomor Urut 3, yaitu H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam;
117. Bahwa dengan diterbitkannya surat Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017 tersebut di atas maka sebenarnya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (Bukti TA.016)
118. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

TIDAK BENAR ADA KETERLIBATAN PENYELENGGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT

119. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 9, halaman 10, halaman 11, halaman 16, halaman 17, dan halaman 20 yang pada pokoknya mengenai keterlibatan dalam pemenangan Pihak Terkait dan ketidaknetralan

penyelenggara dan aparat pemerintah karena sampai Jawaban ini dibuat tidak ada rekomendasi dan/atau temuan Termohon dari Panwaslih Kabupaten Banggai kepulauan maupun dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai adanya keterlibatan penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemenangan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait bukanlah Pasangan Calon yang berstatus Petahana yang memiliki kekuasaan secara hirarkis dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dapat mempengaruhi ASN untuk terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait. Dengan demikian Mahkamah dapat menyampingkan atas Dalil Pemohon tersebut;

120. Bahwa mengenai keterlibatan penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemenangan Pihak Terkait ini telah pula diperiksa di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkara Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/ I/2017 bertanggal 30 Januari 2017, dimana dalam pertimbangan hukumnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan:

“Bahwa secara substansial, tidak terdapat Aparatur Sipil Negara dan aparat struktural yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau tidak terdapat penyelenggara pemilihan sebagai Tim Kampanye atau Tim Pemenangan dalam Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang ditandatangani oleh H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 serta tidak terlibat dalam pendistribusian SK dimaksud dan tidak terlibat dalam pemberian uang atau janji memberikan uang untuk memengaruhi pemilih sehingga perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam dan/atau Tim Kampanye yang memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih tidak terjadi secara struktural sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang”;

121. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai keterlibatan penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 Pukul 15:55 WITA.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Delmard Siako, A.Md. dan H. Nadjib Bangunan, SH.	8.144 suara
2.	Hery Ludong, S.T dan Adjumain Lumbon,	10.695 suara

	S.Sos	
3.	H. Zainal Mus Dan H. Rais D. Adam	26.675 suara
4.	Drs. H. Irianto Malingong, M.M Dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili	22.299 suara
JUMLAH SUARA SAH		67.813 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3-008, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TA.001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
2.	Bukti TA.002	Fotokopi kumpulan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai syarat minimal pencalonan bagi pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik;

3.	Bukti TA.003	Fotokopi kumpulan tanda terima pendaftaran dari pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
4.	Bukti TA.004	Fotokopi kumpulan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
5.	Bukti TA.005	Fotokopi kumpulan Surat Dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. (Model B.1-KWK Parpol);
6.	Bukti TA.006	Fotokopi kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
7.	Bukti TA.007	Fotokopi kumpulan Hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim Dokter RSUD Trikora Salakan, terhadap 4 (empat) Pasangan Calon;
8.	Bukti TA.008	Fotokopi kumpulan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Model TT.2-KWK);
9.	Bukti TA.009	Fotokopi kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen

		Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
10.	Bukti TA.010	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016;
11.	Bukti TA.011	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
12.	Bukti TA.012	Fotokopi Putusan Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Perkara 01/PWSL.BGP.26.02/X/2016, bertanggal 7 November 2016;
13.	Bukti TA.013	Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor Perkara 20/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, bertanggal 16 November 2016;
14.	Bukti TA.014	Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, bertanggal 30 Januari 2017;
15.	Bukti TA.015	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

		34/B/Panwas-Bangkep/II/2017, bertanggal 8 Februari 2017;
16.	Bukti TA-016	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017, bertanggal 10 Februari 2017;
17.	Bukti TA-017	Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor Perkara 003/KB/BWSL/II/2017, bertanggal 23 Februari 2017;

TB: Daftar Bukti Surat yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS, dan DPT.

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TB.001	Fotokopi Berita Acara Serah terima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester II Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015, Nomor 470/4820/DUKCAPIL dan Nomor 32/BA/V/2016, tertanggal 19 Mei 2016;
2	Bukti TB.002	Fotokopi Berita Acara Serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017, Nomor 270/2603/Sj dan Nomor 44/BA/VII/2016, tertanggal 14 Juli 2016;
3	Bukti TB.003	Fotokopi kumpulan Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan terkait rapat pleno penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

4	Bukti TB.004	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 58/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten, bertanggal 6 Desember 2016 beserta Berita Acara Nomor 59/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Singkronisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Berita Acara Nomor 60/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tidak memiliki Identitas Kependudukan sebagai dasar Penetapan Rekapitulasi DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
5.	Bukti TB.005	Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor 135/KPU/II/2017 Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih AC-KWK, tertanggal 8 Februari 2017;
6.	Bukti TB.006	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 12 Februari 2017;
7.	Bukti TB.007	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, bertanggal 15 Februari 2017;

TC: Daftar Bukti Surat yang berkaitan dengan Sosialisasi, Kampanye, dan Laporan Dana Kampanye.

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TC-001	Foto-foto dan dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
2	Bukti TC-002	Fotokopi kumpulan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang aturan pelaksanaan kampanye Tahun 2017;
3	Bukti TC-003	Fotokopi kumpulan Surat Keputusan Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon yang didaftarkan di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;
4	Bukti TC-004	Fotokopi kumpulan Laporan Dana Kampanye seluruh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;

TD: Daftar Bukti yang berkaitan dengan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TD.2-001	Fotokopi kumpulan DAA-KWK perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2	Bukti TD.2-002	Fotokopi kumpulan Foto DA1 Plano perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

3	Bukti TD.2-003	Fotokopi kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4	Bukti TD.2-004	Fotokopi kumpulan DA2-KWK perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5.	Bukti TD.2-005	Fotokopi kumpulan DA7-KWK perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6.	Bukti TD.3-001	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017;
7.	Bukti TD.3-002	Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan;
8.	Bukti TD.3-003	Fotokopi DB2-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan;
9.	Bukti TD.3-004	Fotokopi DB3-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan;
10.	Bukti TD.3-005	Fotokopi DB5-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan.
11.	Bukti TD.3-006	Fotokopi DB6-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan;

12.	Bukti TD.3-007	Fotokopi DB7-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan;
13.	Bukti TD.3-008	Fotokopi DB8-KWK Kabupaten Banggai Kepulauan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (Bukti PT-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti PT-2);
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Bukti PT-4) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, S.H.	8.144
2.	Hery Ludong, ST dan Adjumain Lumbon, S.Sos	10.695
3.	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam (Pihak Terkait)	26.675
4.	Drs. H. Irianto Malingong, MM dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili (Pemohon)	22.299
Jumlah Suara		67.813

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagai peraih suara terbanyak (Bukti PT-3);
4. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2016) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karenanya, hal yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 (*vide* Bukti PT-3);
- 3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian upaya hukumnya tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum tersebut

bukanlah di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa apabila adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antarpeserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
- b. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya hanya mempersoalkan mengenai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah diajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh Pemohon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa dan memutus terhadap laporan tersebut dengan menyatakan, "*Terlapor H. Zainal Mus dan H.*

Rais D. Adam Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Urut 3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan Putusan Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 bertanggal 30 Januari 2017;

- c. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 tersebut, diajukan keberatan ke Bawaslu dengan Register Perkara Nomor 003/KB/BWSL/II/2017 dan telah dilakukan pemeriksaan dengan memutuskan bahwa Pemeriksa Bawaslu Sulawesi Tengah sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Bawaslu menyatakan, *“Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.”* (Bukti PT-7)

Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya yang merupakan pengulangan yang sebelumnya telah ditempuh oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir ke Bawaslu, maka menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi lagi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Karena Selisih Perolehan Suara Mencapai 6,45%

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, adalah sebanyak 120.539 (seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) jiwa berdasarkan data dari Bappeda Banggai Kepulauan. Jumlah penduduk tersebut masih di bawah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga syarat persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2%;
3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
------------	---------------------	-----------------	---------

1.	Delmard Siako, A.Md dan H. Nadjib Bangunan, S.H.	8.144	
2.	Hery Ludong, ST dan Adjumain Lumbon, S.Sos	10.695	
3.	H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam (Pihak Terkait)	26.675	4.376 atau 6,45%
4.	Drs. H. Irianto Malingong, MM dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili (Pemohon)	22.299	
Jumlah Suara		67.813	

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 1/2016 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait sebanyak = 26.675 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 22.299 suara. Dengan demikian, syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 67.813$ suara = 1.356,62 dibulatkan menjadi 1.356 suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $26.675 - 22.299 = 4.376$ suara atau = 6,45%;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 Bagian Kedua tentang Amar Putusan Mahkamah, telah menentukan:

“Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

(1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Pemohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

7. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan memiliki *legal standing* dengan mendasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu seperti yang dikutip Pemohon, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 adalah dalil yang mengada-ada, karena putusan-putusan Mahkamah terdahulu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Oleh karenanya, putusan-putusan tersebut saat itu memiliki landasan yuridis yang benar. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka telah terjadi perubahan norma yang secara yuridis mengikat Mahkamah untuk melaksanakannya;
8. Bahwa Mahkamah telah berketetapan untuk mempertahankan eksistensi norma yang terdapat dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah tanggal 7 Juli 2015 dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terhadap UUD 1945, serta dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2016 yang tetap mempertahankan ketentuan ambang batas tersebut;

9. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang teregister dengan Nomor Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 adalah permohonan yang *obscuur libel* (tidak jelas), hal ini didasarkan pada tidak jelasnya dalil-dalil dalam permohonan Pemohon khususnya tentang perselisihan hasil dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 (objek permohonan/*vide* Bukti PT-3),

bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15:55 WITA, hal tersebut dikarenakan dalam dalil dan data permohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan secara pasti kapan, di mana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan apa pengaruhnya;

2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terdapat kontradiksi satu sama lain baik dalam positanya maupun dengan petitumnya, dan data yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya hanyalah dalam bentuk asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa dalil yang menjadi permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan kontradiksinya adalah disebabkan karena seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, namun dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah persoalan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang *nota bene* bukanlah merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah, atau tegasnya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017;
4. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* baik dalam posita maupun dalam petitum, Pemohon mengabaikan ketentuan terhadap

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016 dengan tidak menguraikan secara jelas mengenai:

4. *pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016, beralasan kiranya jika permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali. Apalagi tuduhan tersebut berkaitan dengan sengketa proses yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dinyatakan tidak memenuhi unsur yang dikuatkan oleh Bawaslu, oleh karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara;
5. Bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mengenai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya politik uang, memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3; netralitas penyelenggara dan aparat pemerintah sebagaimana pada halaman 10 sampai dengan halaman 16, merupakan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah dilakukan penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Putusan

Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 yang ditetapkan dan dibacakan pada tanggal 30 Januari 2017 dengan amar putusan:

“Menyatakan Terlapor H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Urut 3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif”;

6. Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Putusan Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 halaman 107 menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 Oktober 2016 merupakan hak pribadi H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam dan bersifat bantuan sosial yang tidak termasuk dalam peristiwa kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;*
- *Bahwa pendaftaran Tim Pemenangan dan juru kampanye sebanyak 186 yang didahului pembuatan SK Tim Pemenangan dan juru kampanye yang tertuang dalam SK Nomor 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, SK Nomor 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016 dan SK Nomor 03/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, merupakan hak Pasangan Calon Bupati*

dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa pembuatan Kartu Keluarga bagi pemilih yang belum mempunyai identitas kependudukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan merupakan upaya untuk membantu penduduk atau pemilih untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta membantu pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menunaikan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya mengenai peran Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan yang membantu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan beberapa pemilih berupa Kartu Keluarga (KK) merupakan tindakan yang memberi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pendaftaran Tim Kampanye/Tim Pemenangan dan juru kampanye yang tertuang dalam SK Nomor 01/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, SK Nomor 02/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016 dan SK Nomor 03/SK.TIM-ZAMRA/BANGKEP/IX/2016, serta lampiran Keputusan Nomor 001/SK/BC-ZAMRA/BK/X/2016, tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berjumlah 22.123 (dua puluh dua ribu seratus dua

puluh tiga) orang merupakan prosedur yang ditempuh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Namun demikian, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari penyelenggaraan harus berpedoman pada asas kepastian hukum yang bertumpu pada asas tunggal yakni asas legalitas. Asas ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilihan harus menggunakan instrumen hukum berupa aturan atau keputusan. Oleh karena itu demi kepastian hukum bagi pihak atau lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan kampanye, KPU sejatinya menerbitkan keputusan atas pendaftaran Tim Kampanye/Tim Pemenangan dari setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

7. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017 tersebut, Pelapor atas nama Muhammad Risal Arwie yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengajukan keberatan ke Bawaslu dengan register perkara Nomor 003/KB/BWSL/II/2017 dan telah dilakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan Bawaslu berdasarkan pertimbangan Bawaslu Nomor 003/KB/BWSL/II/2017 bertanggal 23 Februari 2017 (vide Bukti PT-7) pada halaman 62 menyatakan bahwa penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Sulawesi Tengah sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Bawaslu menyatakan dalam amar putusan Nomor 003/KB/BWSL/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, tanggal 30 Januari 2017.

8. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang dijadikan dasar permohonan keberatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah diselesaikan oleh lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sampai tingkat Bawaslu yang menyatakan, *“tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau memilih secara terstruktur, sistematis, dan masif”* dan diperkuat oleh Putusan Bawaslu. Berdasarkan putusan tersebut pula tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menarik semua Surat Keputusan tentang Komposisi Keanggotaan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam Surat Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, perihal Penjelasan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti PT-8);

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG JUSTRU DILAKUKAN PEMOHON

9. Bahwa dalil pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 dengan menggunakan *money politik* dan intimidasi terhadap masyarakat yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, antara lain yaitu sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Israfil Malingong, adik kandung Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 4) yang merupakan Wakil Ketua DPRD dan Hanan Keponakan Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 4) membagikan uang kepada lebih dari 30 orang

masyarakat termasuk Anar di Rumah Irsan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang beralamat di Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti PT-16) yang masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) (Bukti PT-18) dengan mengatakan “*jangan lupa Coblos Nomor 4*”, dan *money politic* tersebut berdampak pada hasil pemungutan suara di TPS 1 dan 2 Dese Tombos, Kecamatan Peling Tengah dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 paling tinggi (Bukti PT-19 dan PT-20);

9.2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017, Royce Kundondung yang beralamat di Desa Batang Babasal, Kecamatan Totikum (Bukti PT-22) mengetahui adanya intimidasi yang dilakukan oleh Hernayati dan Yesmina Baika (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4/Pemohon) terhadap Rosmia (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3) karena Rosmia menerima uang sebesar Rp. 100.000 (Bukti PT-23) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dianggap melakukan *money politic*, padahal Rosmia menerima uang tersebut sebagai operasional karena yang bersangkutan adalah Tim Sukses di tingkat Desa Batang Babasal (Bukti PT-21);

9.3. Pada tanggal 12 Februari 2017 terjadi tindakan pengancaman oleh 4 orang Tim Sukses Pemohon yang bernama Yanto, Asrul Libuka dari Desa Popisi, Ham dari Desa Tolulos dan Lius dari Desa Dadangkalan dengan cara mendatangi rumah Hasjono Bandeo di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah (Bukti PT-25) dan mendatangi Saud Libuka selaku Koordinator Desa Tim Pemenangan Pihak Terkait (Zamra) serta ancaman terhadap sekitar 40 orang masyarakat Popisi, di mana Asrul Libuka mengatakan, “*Apabila Zamra menang di Desa Dadangkalan maka akan terjadi pembantaian orang, tidak usah tunggu penanganan hukum kita bantai saja*” (Bukti PT-24). Akibat adanya ancaman yang

dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon tersebut membuat masyarakat di Desa Popisi menjadi resah dan ketakutan. Hal tersebut berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) yang berhasil meraih suara paling tinggi di TPS 2 Desa Popisi (Bukti PT-26);

9.4. Pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 06.30, Zainal Dahlan yang beralamat di Desa Abason, Kecamatan Totikum (Bukti PT-28) didatangi oleh Ikra Asadu dan Bahrn Talam sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 dengan memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (Bukti PT-29) dengan mengatakan, "*Ingat Nomor 4*" (Bukti PT-27);

9.5. Pemohon menggunakan kekuasaan yang ada pada diri Imam Mesjid Desa Luk yang bernama Ramli Bidilah dalam ceramahnya pada saat Sholat Jumat tanggal 10 Februari 2017 mengajak kepada jemaah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena putra daerah dan prestasi yang telah dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4. Padahal sebagai Imam Mesjid tidak boleh menyampaikan ceramah keagamaan dengan mengajak atau mempengaruhi hak politik warga atau jemaah lain (Bukti PT-30);

9.6. Pada tanggal 9 Februari 2017 Ramli Bidilah sebagai Imam Mesjid Desa Luk, dan Kaini Lidamin sebagai Imam Desa Tombos dan Awaludin sebagai Imam Desa Balombong, serta 1 orang lainnya berkunjung ke rumah Nasser Malingong (adik kandung Calon Bupati Paslon Nomor 4). Dengan demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan Imam Mesjid sebagai mesin kemenangan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh 2.995 suara, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh suara 2.026 di Kecamatan Peling Tengah (Bukti PT-32);

- 9.7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hanya menggunakan Imam Mesjid sebagai mesin pemenangan, tetapi juga dengan menggunakan kekuasaan Sdr. Sulaeman, Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan cara memprovokasi warga, sebagaimana Surat Kabar Harian Luwuk Post terbit Jumat, 3 Maret 2017 dengan judul "Sulaeman Dituding Pembohongan Publik". Berdasarkan surat kabar tersebut, ada dugaan sogokan atau suap Tim Pemenangan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti PT-11) dan menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak sebagai wakil rakyat, melainkan bertindak provokatif dan ancaman (Bukti PT-12);
- 9.8. Adanya pembakaran terhadap warung milik Ibu Hawarina yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Bukti PT-15);
- 9.9. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Suleman Husen yang merupakan Wakil Ketua DPRD serta sebagai adik Kandung (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4), Ikra, Jepri Matabal, Ferdi Goo terhadap Tim Pasangan Calon Nomor 3 yang bernama Mulyani La Adila (Tim Pihak Terkait dan Anggota DPRD) dan Rahmat Ibat (Tim Pemenangan Pihak Terkait) yang dilakukan di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung. Berdasarkan peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polres Banggai Kepulauan dan prosesnya sudah Tahap I Kejaksan Negeri Banggai.
10. Bahwa adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pihak Terkait telah menerima ucapan Selamat dari 4 Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, di

mana Partai Golkar dan Partai PAN merupakan partai pengusung Pemohon, dan Partai PDIP pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017. Dari 4 Fraksi DPRD tersebut menyatakan sikap dukungannya agar tercipta sinergitas sebagai mitra pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan rapat paripurna penetapan pasangan calon terpilih di DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana Surat Kabar Harian Luwuk Post terbit Selasa, 7 Maret 2017 dengan judul “Empat Fraksi DPRD Dukung Zamra” (Bukti PT-34). Selain itu, secara langsung 2 Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 juga telah mengucapkan Selamat kepada Pihak Terkait dan siap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membangun Kabupaten Banggai Kepulauan dan yang paling utama adalah seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima hasil perolehan suara yang berjalan demokratis, jujur, dan adil dan tetap terjaga keamanan dan ketertiban;

Berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan sebagaimana Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta dan bukti-bukti, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang selisihnya mencapai $26.675 - 22.299 = 4.376$ suara atau 6,45%. Apalagi seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan atas rekapitulasi baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan Kabupaten.

Bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini. Bukan pelanggaran Pilkada yang telah

diselesaikan pada tahapan Pilkada oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terakhir diperkuat oleh Bawaslu RI. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15:55 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut.

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti PT-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan

		Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016;
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016;
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017;
4.	Bukti PT-4	Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Model DB-KWK) berikut lampiran;
5.	Bukti PT-5	Fotokopi Berita Acara Nomor 18 /BA/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Perbaikan Penulisan Formulir Model DB1-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017;

6.	Bukti PT-6	Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Status Laporan Nomor Registrasi 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, bertanggal 31 Januari 2017;
7.	Bukti PT-7	Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 003/KB/BWSL/II/2017, bertanggal 23 Februari 2017;
8.	Bukti PT-8	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai Nomor 98/KPU-Bangkep-024/II/2017 perihal Penjelasan Rekomendasi Panwaslih Kab. Banggai Kepulauan bertanggal 10 Februari 2017;
9.	Bukti PT-9	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 155/B/Panwas-Bangkep/XII/2016 perihal Himbauan bertanggal 16 Desember 2016;
10.	Bukti PT-10	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42/B/Panwas-Bangkep/II/2016 perihal Balasan Surat bertanggal 14 Februari 2017;
11.	Bukti PT-11	Fotokopi Surat Kabar Harian Luwuk Post terbit Jumat, 3 Maret 2017 dengan judul "Sulaeman Dituding Pembohongan Publik";
12.	Bukti PT-12	Fotokopi Surat Kabar Harian Radar Banggai, terbit 11 Januari 2017 dengan judul "Siap Lepas Jabatan Hingga Demo Berdarah";
13.	Bukti PT-13	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan

		Nomor 03/LP/Pilkada Bupati/I/2017;
14.	Bukti PT-14	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/Pilkada Bupati/XII/2016 berserta Surat pernyataan bertanggal 28 Desember 2016 atas nama: 1) Sanasia; 2) Utari Unggong; 3) Yuna;
15.	Bukti PT-15	Foto Warung yang telah di bakar milik Ibu Hawarina;
16.	Bukti PT-16	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Anar tertanggal 21 Februari 2017 yang menerima uang dari Hanan Keponakan H. Irianto Malingong (Calon Bupati Paslon Nomor 4);
17.	Bukti PT-17	Fotokopi Identitas (KTP) Anar yang beralamat di Desa Tombos, Kec. Peling Tengah;
18.	Bukti PT-18	Fotokopi Uang senilai Rp. 50.000 dengan Nomor Seri RUU589365;
19.	Bukti PT-19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Menghitung Suara (Model C-KWK) di TPS 1 Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah;
20.	Bukti PT-20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Menghitung Suara (Model C-KWK) di TPS 2 Desa Tombos, Kecamatan Peling Tengah;
21.	Bukti PT-21	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Roice Kundondung bertanggal 21 Februari 2017 yang mengetahui adanya intimidasi yang dilakukan oleh Hernayati dan Yesmina Baika (Tim Sukses Pasangan Calon

		Nomor 4) terhadap Rosmia;
22.	Bukti PT-22	Fotokopi Identitas (KTP) Royce Kundondung yang berlatar di Desa Batang Babasal, Kecamatan Totikum;
23.	Bukti PT-23	Fotokopi uang senilai Rp. 100.000 dengan Nomor Seri DEJ578021;
24.	Bukti PT-24	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Hasjono Bandeo bertanggal 21 Februari 2017 yang mengetahui adanya intimidasi/ancaman terhadap pendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
25.	Bukti PT-25	Fotokopi Identitas (KTP) Hasjono Bandeo yang berlatar di Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah;
26.	Bukti PT-26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Menghitung Suara (Model C-KWK) di TPS 2 Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah;
27.	Bukti PT-27	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Zainal Dahlan bertanggal 21 Februari 2017 yang menerima uang sebesar Rp. 150.000 dengan pecahan Rp. 50.000, sebanyak 3 lembar dari Ikra Asadu dan Bahran Talam sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 pada tanggal 15 Februari 2017 atau pada saat pemungutan suara;

28.	Bukti PT-28	Fotokopi identitas (KTP) Zainal Dahlan yang beralamat di Desa Abason, Kecamatan Totikum;
29.	Bukti PT-29	Fotokopi uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 3 lembar dengan Nomor Seri GUK801376, QUF492490, WSN106995;
30.	Bukti PT-30	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi terhadap Syahril Bailakon, bertanggal 21 Februari 2017 yang mendengar ceramah Ramli Bidilah pada shalat jumat yang mengajak kepada jemaah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
31.	Bukti PT-31	Fotokopi identitas (KTP) Syahril Bailakon yang beralamat di Desa Luk, Kecamatan Peling Tengah;
32.	Bukti PT-32	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi terhadap Warto Mangit, bertanggal 21 Februari 2017 yang melihat Ramli Bidilah sebagai Imam Desa Luk, dan Kaini Lidamin sebagai Imam Desa Tombos dan Awaludin sebagai Imam Desa Balombong, serta 1 orang yang tidak dikenal berkunjung ke rumah Nasser Malingong (adik kandung Calon Bupati Paslon Nomor Urut 4);
33.	Bukti PT-33	Fotokopi identitas (KTP) Warto Mangit yang beralamat di Tombos, Kecamatan Peling Tengah;
34.	Bukti PT-34	Fotokopi Surat Kabar Harian Luwuk Post terbit Selasa, 7 Maret 2017 dengan judul "Empat Fraksi DPRD Dukung Zamra".

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal

22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti

*bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU

10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*".

Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001 = bukti PT-3];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.55 WITA sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 22.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*”;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 28/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat adalah (1) H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, (2) Hery Ludong, S.T dan Adjumain Lumbon, S.Sos, (3) Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili, (4) Delmard Siako, A.Md dan AKP. (Purn) H. Nadjib P. Bangunan, S.H; [vide bukti P-2 = bukti TA.010 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 29/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 menyatakan bahwa (1) Pasangan Calon Bupati Delmard Siako, A.Md dan Wakil Bupati AKP. (Purn) H. Nadjib P. Bangunan, S.H pada Nomor Urut 1 (satu); (2) Pasangan Calon Bupati Hery Ludong, S.T dan Wakil Bupati Adjumain Lumbon, S.Sos pada Nomor Urut 2 (dua); (3) Pasangan Calon Bupati H. Zainal Mus dan Wakil Bupati H. Rais D. Adam pada Nomor Urut 3 (tiga); (4) Pasangan Calon Bupati Drs. H. Irianto Malingong, M.M dan Wakil Bupati Hesmon Firatoni V.L. Pandili pada Nomor Urut 4 (empat) [vide bukti P-3 = bukti TA.011 = PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dengan Nomor Urut 4;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan*

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (duapersen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan adalah **116.222** (seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 67.813$ suara (total suara sah) = 1.356 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 22.299 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 26.675 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(26.675 \text{ suara} - 22.299 \text{ suara}) = 4.376$ suara (6,45%) sehingga lebih dari 1.356 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.42 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Ida Ria Tambunan** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**